



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 326 / VII /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KOTA BIMA TAHUN 2026

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bima Tahun 2026, untuk mewujudkan keterpaduan data sehingga akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bima Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 263);

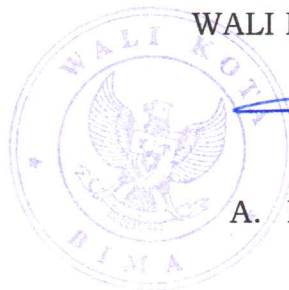
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bima Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data di daerah;
 2. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data daerah;
 3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
 5. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data dengan prinsip SDI;
 6. menyebarluaskan Data dan Metadata serta Kode Referensi dan Data Induk diportal Satu Data dan Metadata serta Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 7. melakukan pembinaan terhadap Produsen Data di daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA BIMA,



A. RAHMAN

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
 2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
 3. Plt. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bima di Raba-Bima;
 5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

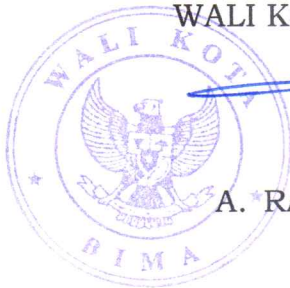
LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
 NOMOR : 100.3.3.3/ 326 / VII / 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN
 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	1.	Wali Kota Bima
		2.	Wakil Wali Kota Bima
Pengarah	:		Sekretaris Daerah Kota Bima
Pembina Data Statistik	:		Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bima
Pembina Data Geospasial	:		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima
Pembina Data Keuangan	:		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Koordinator	:		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima
Sekretaris	:		Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA
Walidata	:		Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima
Walidata Pendukung		1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I) Kota Bima
		2.	Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Kota Bima
		3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima
		4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Bima
		5.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima
		7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
		8.	Kepala Dinas Sosial Kota Bima
		9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
		10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
		11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
		12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
		13.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima
		14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
		15.	Kepala Dnias Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima
		16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
		17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
		18.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
		19.	Kepala Dinas KOMINFOTIK Kota Bima
		20.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima

	21.	Kepala Badan Pengelolaana Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima
	22.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima
	23.	Kepala BAKESBANGPOL Kota Bima
	24.	Kepala BPBD Kota Bima
	25.	Kepala KEMENAG Kota Bima
	26.	Kepala DAMKAR Kota Bima
	27.	Kepala Badan Riset Daerah Kota Bima
Produsen Data	1.	Sekretariat Daerah Kota Bima
	2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima
	3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Bima
	4.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima
	6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima
	7.	Kepala Dinas Sosial Kota Bima
	8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
	9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
	10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima
	11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
	12.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima
	13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima
	14.	Kepala Dnias Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima
	15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
	16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
	17.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
	18.	Kepala Dinas KOMINFOTIK Kota Bima
	19.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
	20.	Kepala Badan Pengelolaana Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima
	21.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima
	22.	Kepala BAKESBANGPOL Kota Bima
	23.	Kepala BPBD Kota Bima
	24.	Kepala KEMENAG Kota Bima
	25.	Kepala DAMKAR Kota Bima
	26.	Kepala Badan Riset Daerah Kota Bima

WALI KOTA BIMA,



A. RAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/326 / VII / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KOTA BIMA TAHUN
2026

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2026

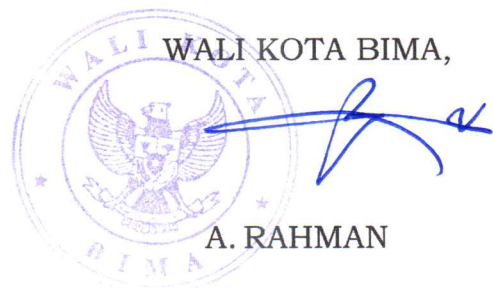
1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Tingkat Kota Bima.
2. Pengarah
Mengambil keputusan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Tingkat Kota Bima.
3. Pembina Data Statistik
 - a. memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan Data Statistik;
 - b. memeriksa rancangan penyelenggaraan kegiatan survei; dan
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bima.
4. Pembina Data Geospasial
 - a. memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan Data Geospasial; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Data Geospasial Kota Bima.
5. Koordinator
Menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data Kota Bima.
6. Sekretaris
Membantu Koordinator dalam menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data Kota Bima.
7. Walidata
 - a. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota melalui Forum Satu Data Kota Bima;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan Data melalui website Pemerintah Kota Bima; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina produsen Data.
8. Walidata Pendukung
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota Bima dengan Prinsip Satu Data Kota Bima;
 - b. melakukan pemeriksaan data dengan metadata sesuai standar metadata yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data sesuai dengan standar data yang berlaku;
 - d. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;

- e. menyimpan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut pada dokumen;
- f. menyampaikan Data kepada Walidata baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata dengan menggunakan Surat Pengantar atau Berita Acara, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan
- g. penyampaian data kepada Walidata dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau beberapa periode tertentu.

9. Produsen Data

- a. menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Satu Data Kota Bima;
- b. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi geospasial;
- c. menyusun daftar data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan standar data yang berlaku;
- d. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
- e. menyampaikan Data kepada Walidata Pendukung baik diminta maupun tidak diminta beserta metadata;
- f. penyampaian data kepada Walidata Pendukung dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau secara periode tertentu; dan
- g. berkonsultasi dengan Walidata dan/atau Pembina Data dalam rangka menyusun standar data dan metadata.

WALI KOTA BIMA,



A. RAHMAN